



BerAKHLAK #bangga
melayani
bangsa



2024

LAPORAN LAYANAN INFORMASI

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

Jalan Tjilik Riwut KM. 5 Kota Palangka Raya

KATA PENGANTAR

Pemberian pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sedangkan pengukuran terhadap kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya dalam melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya memiliki tanggung jawab yang sama untuk memberikan pelayanan terbaik dan selalu berupaya untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan termasuk juga dengan Layanan Informasi Publik bagi masyarakat yang membutuhkan informasi dari pengadilan.

Demikian Laporan Layanan Informasi Publik ini dibuat sebagai bentuk keterbukaan dan evaluasi kinerja dalam pemberian layanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya.

Palangka Raya, 31 Desember 2024

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Zubaida Djaiz Baranyanan, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN4

B. KEBIJAKAN PEMBERIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK4

C. LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA7

D. KINERJA PEMBERIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024 DI PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA PALANGKARAYA.....8

E. RENCANA AKSI DAN TINDAK LANJUT9

F. PENUTUP10

A. PENDAHULUAN

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu dari 4 (empat) lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) yang memiliki tugas salah satunya diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman untuk membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan agar tercapai peradilan yang sederhana, cepat dan biaya murah. Demi mewujudkan hal tersebut khususnya dalam pemberian layanan kepada publik, maka pemberian informasi kepada masyarakat menjadi hal penting. Layanan informasi tersebut juga dapat diberikan melalui 2 (dua) cara yaitu secara langsung oleh Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) atau tidak secara langsung melalui surat. Selain itu, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya menyediakan informasi yang wajib diumumkan baik secara berkala, serta merta dan setiap saat kepada publik.

Pemberian informasi kepada publik menjadi kewajiban bagi badan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang tersebut juga bertujuan untuk memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengetahui rencana kebijakan publik yang akan diterbitkan, program dari kebijakan publik serta keputusan atau kebijakan yang diambil termasuk alasan-alasannya berkaitan dengan kebijakan publik. Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya yang termasuk dalam definisi Badan Publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik selalu berusaha untuk menyelenggarakan kegiatan layanan informasi publik yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan.


B. KEBIJAKAN PEMBERIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dalam memberikan informasi kepada publik dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta peraturan teknis yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia berupa Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagaimana terakhir diubah dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.


Berikut merupakan struktur pelaksana pelayanan informasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 166/KPTUN.W6-TUN4/SK.OT1.1/I/2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya:



Pemberian Informasi kepada Publik oleh Pengadilan Tata Usaha Negara diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan permintaan informasi dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja. Dalam jangka waktu tersebut pemohon informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang diterima atau tidak diterimanya permohonan informasi yang diajukan. Berikut merupakan prosedur pemberian informasi publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya:



Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak/ ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima/ dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan. Berikut merupakan prosedur dalam pengajuan keberatan:



C. LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

Sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi di Pengadilan, terdapat beberapa informasi publik yang dikecualikan dari informasi yang dapat diberikan kepada masyarakat. Berikut daftar informasi publik yang termasuk sebagai informasi yang dikecualikan:

- a. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum;
- b. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
- d. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- e. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
- f. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
- g. Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- h. Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi;
- i. Memorandum atau surat antara Pengadilan dengan badan publik lain atau intra Pengadilan, yang menurut sifatnya dirahasiakan yang apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan; dan
- j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang sesuai dengan perincian dan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Informasi yang dikecualikan di Pengadilan adalah

- a. Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk *adviesraad* ;

- d. Identitas pelapor yang melaporkan dugaan pelanggaran hakim dan pegawai;
- e. Identitas hakim dan pegawai yang dilaporkan yang belum diketahui publik;
- f. Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di pengadilan; dan
- g. Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara tertentu.

D. KINERJA PEMBERIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024 DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

Pada tahun 2024, berdasarkan data rekapitulasi yang telah dilaporkan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, terdapat 11 (Sebelas) permintaan informasi publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya. Berikut merupakan *resume* dari Layanan Informasi Publik Tahun 2024 Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya.

No	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah
1	Permintaan Informasi	11
2	Pengaduan Masyarakat	0
3	Keberatan atas Informasi	0
Total		11

Daftar Permintaan Informasi :

No	Nama	Kota Asal	Informasi yang diminta	Keputusan PPID
1.	Andi Faizal	Jakarta Timur	Permohonan Pemeriksaan Perkara Tata Usaha Negara Apakah Perusahaan tersebut pernah tercatat atau sedang terlibat proses perkara di PTUN Palangkaraya	Diterima
2.	Bellapsi Gusfi Randirani	Palangka Raya	Kewenangan PTUN Palangkaraya dalam menyelesaikan Perkara Pergantian Antar Waktu	Diterima
3.	Mendra Patuagian, S.H.	Jakarta Selatan	Permohonan Keterangan Bebas Bebas Perkara Tata Usaha Negara Palangkaraya	Diterima
4.	Mendra Patuagian, S.H.	Jakarta Selatan	Permohonan Keterangan Bebas Bebas Perkara Tata	Diterima

4.	Mendra Patuagian, S.H.	Jakarta Selatan	Palangkaraya Permohonan Keterangan Bebas Bebas Perkara Tata Usaha Negara Palangkaraya	Diterima
5.	Nitami Nurulita	Palangka Raya	Penelitian Mengenai <i>E-Court</i>	Diterima
6.	Nopan Juhran	Palangka Raya	Salinan Putusan PK	Diterima
7.	Suny Irwan	Palangka Raya	Salinan Putusan Perkara No. 12/G/2012/PTUN.PLK	Diterima
8.	M. Rahmadi	Palangka Raya	Data Penelitian	Diterima
9.	Gilang F., S.H.	Palangka Raya	Surat Keterangan Bebas Perkara	Diterima
10.	Ir. Alvianson, MT.	Palangka Raya	Penjelasan Hukum Secara administrasi tentang status jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Atas Nama Ir. Alvianson, MT.	Ditolak
11.	Darman	Subang	Surat Keterangan Bebas Perkara	Diterima

E. RENCANA AKSI DAN TINDAK LANJUT

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik sebagai wujud pelaksanaan keterbukaan informasi yang efektif, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat. Berdasarkan evaluasi terhadap layanan informasi tahun 2024, berikut rencana aksi dan tindak lanjut yang akan dilakukan pada tahun 2025:

- a) Melakukan pembaruan dan pengembangan konten informasi di situs web resmi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya agar lebih informatif dan interaktif.
- b) Mengembangkan dan meningkatkan media sosial resmi pengadilan sebagai kanal pendukung untuk penyebaran informasi publik, serta mendorong keterlibatan masyarakat melalui konten edukatif dan interaktif.
- c) Menyusun dan menyebarluaskan panduan layanan informasi publik dalam format digital (e-brosur) yang dapat diakses melalui QR Code di area layanan, situs resmi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya maupun media sosial.

- d) Melakukan sosialisasi secara langsung maupun daring tentang aplikasi PPID Online PTUN Palangkaraya demi meningkatkan kesadaran mengenai hak masyarakat atas informasi publik dan tata cara permohonan informasi kepada PTUN Palangkaraya.
- e) Menyusun dan menerapkan mekanisme monitoring dan evaluasi layanan informasi publik secara berkala untuk menilai efektivitas pelaksanaan layanan serta sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

F. PENUTUP

Demikian Laporan Layanan Informasi Publik Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Tahun 2024 ini dibuat, sebagai bentuk komitmen pelaksanaan keterbukaan informasi kepada masyarakat.